



Pemberdayaan Kader PKK dalam Fasilitasi Akta Kelahiran Anak di Kota Semarang

Setyohadi Pratomo¹, Indra Kertati², Harsoyo³

^{1,2,3}Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

e-mail: indra-kertati@untagsmga.ac.id

Article History:

Received: 01 April 2022

Revised: 02 Mei 2022

Accepted: 30 Juni 2022

Keywords: Children, birth certificates, PKK, empowerment, acceleration, awareness, culture.

Abstract: A birth certificate is a child's right to obtain a legal identity. Fulfillment of children's rights in obtaining a birth certificate is an obligation for local governments to be able to realize it. Semarang City BPS recorded a population aged 0-19 years as many as 127,834 people. Among these numbers, there are ages 0-18 years included in the child category. Law number 35 b year 2014 defines children as residents aged 0-18 years. The percentage of Semarang City Birth Certificate ownership in 2021 is 80.44 percent. This amount, judging from the national target of 80 percent, has met the requirements. When viewed from the distribution by sub-district, there are 7 sub-districts whose birth certificate ownership is below the average, namely North Semarang, Gayamsari, Pedurungan, South Semarang, Gungunpati and Tugu Districts. Efforts to increase the coverage of this percentage were carried out by involving Family Welfare Education (PKK) organizations at the sub-district level. The role of this organization is quite vital because it has the smallest organizational unit up to Rukun Tetangga (RT). The problems that are still faced by the community in obtaining birth certificates are related to culture. Arrangements are usually carried out after the birth of the navel, which is 40 days after birth, even though the local government has facilitated services up to one day service. The purpose of this empowerment is to increase the ability of PKK administrators to increase the coverage of child birth certificates.

Abstrak: Akta kelahiran adalah hak anak dalam mendapatkan identitas hukum. Pemenuhan atas hak anak dalam mendapatkan akta kelahiran merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk dapat merealisasikannya. BPS Kota Semarang mencatat jumlah penduduk usia 0-19 tahun sebanyak 127.834 jiwa. Diantara jumlah tersebut terdapat usia 0-18 tahun termasuk dalam kategori anak. Undang-undang nomor 35 btahun 2014 merumuskan anak adalah penduduk usia 0-18 tahun. Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Kota Semarang pada tahun 2021 sebesar 80,44 persen. Jumlah ini jika menilik dari target nasional sebera 80 persen telah memenuhi syarat. Jika dilihat dari sebaran berdasarkan kecamatan, terdapat 7 kecamatan yang kepemilikan akta kelahiran berada di bawah rata-rata yaitu Kecamatan Semarang Utara, Gayamsari, Pedurungan, Semarang Selatan, Gungunpati dan Tugu. Upaya meningkatkan cakupan persentase ini dilakukan dengan melibatkan organisasi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Tingkat Kecamatan. Peran organisasi ini cukup vital karena memiliki unit organisasi terkecil hingga Rukun Tetangga (RT). Permasalahan yang masih dihadapi oleh masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran ini menyangkut budaya. Pengurusan biasanya dilakukan setelah puput pusar yaitu 40 hari sejak dilahirkan, padahal pemerintah daerah sudah mempermudah layanan hingga one day service. Tujuan pemberdayaan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pengurus PKK dalam meningkatkan cakupan akta kelahiran anak.

Keywords: Anak, Akta kelahiran, PKK, pemberdayaan, percepatan, kesadaran, budaya.



PENDAHULUAN

Undang-undang 23 tahun 2002 menyebutkan anak adalah penduduk usia 0-18 tahun (Undang-Undang 23 Tahun 2002, 2002). Komitmen negara untuk menjamin upaya Perlindungan Anak ditunjukkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 288 ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 1999) juga disebutkan bahwa hak Anak adalah hak asasi manusia. Untuk kepentingannya hak Anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Di tingkat global, Indonesia juga menunjukkan komitmen untuk melindungi Anak dengan meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child*, 1990).

Untuk menjamin pelaksanaan komitmen tersebut, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa negara, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, bahasa, status sosial, status ekonomi, usia, serta kondisi fisik dan/atau mental. Pasal 2L ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (UU Nomor 35 Tahun 2014, 2014) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah pemenuhan hak anak katas akta kelahiran. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 27 ayat (1) menyatakan identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya dan ayat (2) identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran. Pasal 28 ayat (1) menyatakan pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan ayat (2) pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa.

Menilik dari pernyataan sebagaimana tersebut dalam amanah UU tersebut, maka wajib bagi pemerintah daerah menyediakan layanan bagi penyelenggaraan layanan public tersebut. Pelayanan publik harus terbuka, murah, mudah dan humanis agar setiap masyarakat dapat memperoleh layanan yang diharapkan (Prasodjo, n.d.). Pelayanan Akta kelahiran memang memiliki hal khusus yaitu melayani kebutuhan anak yang merupakan kewajiban memenuhi hak anak yang tidak dapat terelakan. Bahkan pada beberapadaerah menempatkan layanan public Akta kelahiran sebagai sebuah inovasi yang dikembangkan dengan menarik (*Pedoman Tahap Demi Tahap Pembangunan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik/ Knowledge Hub*, n.d.). S ayangnya upaya pemerintah daerah untuk menyediakan layanan public pemenuhan Akta kelahiran tersebut tersandung dengan partisipasi masyarakat dan budaya dalam pengurusan Akta kelahiran.

Masyarakat masih menganggap Akta kelahiran hanya dibutuhkan saat masuk sekolah, sehingga mereka melakukan penundaan pengurusan Akta kelahiran. Persoalan lain adalah

pengetahuan tentang pengurusan Akta kelahiran yang murah dan cepat ini belum banyak diketahui. Anggapan bahwa pengurusan Akta kelahiran harus berbayar menjadikan capaian target kinerja pemerintah daerah menjadi terhambat. Tradisi puput puser sebagai tradisi penamaan anak juga menjadi penghambat. Bagi masyarakat pemberian nama menunggu sampai puput puser selesai, dan saat hal tersebut terjadi mereka melupakan hak administrative yang harus dimiliki anak.

Kota Semarang telah mencapai angka perolehan akta kelahiran yang cukup baik yaitu tahun 2021 telah mencapai 80,44 persen yang berarti melampaui target nasional dalam layanan akta kelahiran. Meskipun capaiannya cukup tinggi, namun ada beberapa kecamatan yang tingkat capaiannya masih rendah. Upaya percepatan pelayanan tersebut dilakukan dengan pemberdayaan pengurus PKK dalam percepatan layanan akta kelahiran. Pemberdayaan PKK tersebut dilakukan dengan fasilitasi teknik penjangkauan dan fasilitasi warga masyarakat dalam mendapatkan layanan. Tujuan pemberdayaan ini adalah memungkinkan pengurus memfasilitasi masyarakat mengurus akta kelahiran.

METODE

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana anggota masyarakat didukung oleh lembaga-lembaga untuk mengidentifikasi dan mengambil tindakan kolektif terhadap isu-isu yang penting bagi mereka, mengembangkan dan menciptakan masyarakat yang lebih kuat dan lebih terhubung (Widjajanti, 2011). Pengembangan masyarakat adalah pendekatan holistik yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan, hak asasi manusia, inklusi, keadilan sosial, penentuan nasib sendiri, dan tindakan kolektif. Pemberdayaan masyarakat menganggap anggota masyarakat sebagai ahli dalam kehidupan dan komunitas mereka, dan menghargai pengetahuan dan kebijaksanaan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh anggota masyarakat di setiap tahap mulai dari memutuskan masalah hingga memilih dan menerapkan tindakan, dan evaluasi. Fokus eksplisit pada redistribusi kekuasaan untuk mengatasi penyebab ketidaksetaraan dan ketidakberuntungan (Kementrian Sosial, 2020).

Pemberdayaan masyarakat ini menggunakan metode partisipatif yaitu mengikutsertakan masyarakat dalam upaya memecahkan permasalahan sosial yang terjadi di wilayahnya (Imro'atin & Laily, 2015). Metode partisipatif digunakan untuk mendorong agar masyarakat mampu untuk mengurus diri sendiri sekaligus mampu memfasilitasi warga masyarakat lainnya. Sebagaimana halnya konsep pemberdayaan, maka partisipasi masyarakat menjadi bagian penting.

Pengabdian masyarakat ini berfokus pada peningkatan kapasitas pengurus PKK dalam memfasilitasi warga masyarakat agar menyadari pentingnya akta kelahiran bagi anak-anaknya. Metode yang digunakan dalam mendorong partisipasi masyarakat adalah mulai dari meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya akta kelahiran, tata cara pengurusan akta kelahiran dan mendampingi proses fasilitasi akta kelahiran. Pilihan pada pengurus atau kader PKK karena mereka memiliki jaringan dari tingkat Kota hingga RT dan RW. Jaringan ini menjadi penting agar upaya fasilitasi dapat berjalan dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akta kelahiran seharusnya ditempatkan sebagai sebuah dokumen yang amat penting. Akta kelahiran merupakan dokumen autentik yang paling dasar, yang harus diberikan negara kepada anak-anak Indonesia yang baru dilahirkan. Dalam praktek kehidupan di masyarakat pencatatan kelahiran tidak dikaitkan dengan status legal seseorang. Pencatatan kelahiran hanya



sebagai masalah administrasi kependudukan saja, implementasi dari hak asasi anak. Jika paradigma berpikir sudah dikembalikan sesuai dengan yang seharusnya, maka negara akan memberikan pelayanan mengenai pencatatan kelahiran (Aziz, 2018).

Permasalahan Akta Kelahiran bukan hanya permasalahan administratif semata, namun mengakibatkan hilangnya hak pendidikan, kesehatan, ekonomi dan hak-hak lain yang seharusnya diberikan pada anak. Fungsi utama dari Akta Kelahiran adalah; 1) Menunjukkan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya; 2) Merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak. Permasalahan berkaitan dengan Akta Kelahiran seringkali muncul dari permasalahan orang tua antara lain status pernikahan orang tua, kepemilikan dokumen kependudukan dan faktor ekonomi orang tua (Setiawan, 2017).

Akta Kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik yang mana sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa Akta Kelahiran adalah penting kedudukannya didepan hukum untuk membuktikan identitas diri kewarganegaraan seorang anak yang merupakan hak bagi setiap anak yang baru di lahirkan (Setiawan, 2017).

Memahami pentingnya akta kelahiran diperlukan dua pendekatan yang saling bertaut yaitu dukungan masyarakat dan pelayanan public yang semakin baik. Kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah ini menjadi kekuatan bersama dalam pemenuhan hak anak . Masyarakat direpresentasikan kader PKK membantu masyarakat yang membutuhkan akta kelahiran dan mempercepat proses pengadaan akta tersebut. Pemberdayaan masyarakat menjadi inti dalam menguatkan para pihak mendapatkan identitas hukum sebagai pemenuhan hak anak.

Proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui beberapa tahapan. Seunghyun Yoo, dkk dalam *The 6-Step Model for Community Empowerment: Revisited in Public Housing Communities for Low-Income Senior Citizens* mengungkapkan terdapat 6 tahapan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu : (1) masuk dalam komunitas; (2) identifikasi masalah komunitas; (3) penetapan prioritas dari masalah komunitas ; (4) strategi pengembangan; (5) implementasi dari strategi; dan (6) transisi(Yoo et al., 2009).

Teori lain dalam pemberdayaan masyarakat adalah dengan mengandalkan pada peningkatan kapasitas dan pelebagaan organisasi masyarakat (Dreier, 1996). Penguatan kapasitas organisasi menjadi kekuatan dalam pemberdayaan masyarakat. Kapasitas menyangkut kemampuan menjalankan organisasi baik merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan hingga melakukan monitoring dan evaluasi. Organisasi adalah media efektif dalam memberdayakan masyarakat. Dalam pengabdian masyarakat strategi yang digunakan adalah padu padan antara pelaksanaan kegiatan melalui 6 step dan strategi pengorganisasian PKK sebagai ujung tombak dalam fasilitasi menyelenggaraan akta kelahiran.

Step pertama masuk dalam komunitas diawali dengan eksplorasi terhadap data sekunder yang ada. Hal ini penting sebagai langkah untuk mengetahui data awal dari kelompok PKK yang akan didampingi. Organisasi PKK Kecamatan berjumlah 16 lembaga, di tingkat kelurahan sebanyak 177 PKK; RW 1.500 dan 10.352 RT. Jumlah tersebut sangat memungkinkan untuk digerakan dalam rangka membantu pemerintah dalam percepatan layanan akta kelahiran. Presentase kepemilikan akte kelahiran di Kota Semarang tahun 2021 sebesar 80,44 persen, sebarannya dapat disimak pada grafik berikut :



Grafik 1 : Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran Kota Semarang 2021

Sumber : Dispendukcapil Kota Semarang, 2022

Berdasarkan data tersebut cakupan kurang dari 80 persen terdapat pada Kecamatan Semarang Utara (69,60 %); Gayamsarai (65,89 %); Genuk (79,71%); Pedurungan (78,32%); Semarang Selatan (78,52%); Gunungpati (71,71%); dan Tugu (76,49%). Diantara Kecamatan dengan capaian dibawah 80 persen, maka Kecamatan Semarang Utara adalah Kecamatan dengan capaian terendah. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, Kecamatan Semarang Utara memiliki jumlah penduduk yang belum memiliki akta kelahiran sebesar 30,40 persen, atau sejumlah 85.623 yang telah memiliki akta kelahiran. Meskipun persentase capaian rendah Kecamatan Semarang Utara memiliki jumlah penerima akta kelahiran terbesar. Sebaran masing-masing kecamatan dapat disimak pada tabel berikut :



Tabel 1 Jumlah Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Memiliki Akta Kelahiran	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk Tidak Memiliki Kepemilikan Akta Kelahiran	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran
1	Semarang Tengah	47.812	58.797	18,68	81,32
2	Semarang Utara	85.623	123.029	30,40	69,60
3	Semarang Timur	60.259	70.972	15,09	84,91
4	Gayamsari	48.082	72.972	34,11	65,89
5	Genuk	96.919	121.591	20,29	79,71
6	Pedurungan	154.338	197.059	21,68	78,32
7	Semarang Selatan	53.095	67.621	21,48	78,52
8	Candisari	66.821	78.685	15,08	84,92
9	Gajahmungkur	49.394	59.298	16,70	83,30
10	Tembalang	165.282	186.690	11,47	88,53
11	Banyumanik	117.960	142.885	17,44	82,56
12	Gunungpati	69.625	97.691	28,73	71,27
13	Semarang Barat	131.038	156.252	16,14	83,86
14	Mijen	65.998	78.468	15,89	84,11
15	Ngaliyan	118.932	141.200	15,77	84,23
16	Tugu	26.016	34.012	23,51	76,49
	Jumlah	1.357.194	1.687.222	19,56	80,44

Sumber Dispendukcapil 2022

Tahap kedua adalah mengidentifikasikan permasalahan komunitas. Kecamatan Semarang Utara Sebagian besar dihuni oleh penduduk yang padat. Permasalahan yang berhasil diidentifikasi adalah : sosialisasi pentingnya akte belum banyak menyentuh masyarakat, budaya masyarakat pengurusan menjelang sekolah, pengurusan akta membutuhkan biaya, tidak mampu membayar biaya pembuatan akta kelahiran, dan tidak memiliki waktu yang cukup. Berdasarkan wawancara dan diskusi dengan masyarakat prioritas masalah yang akan ditangani (tahap 3) adalah meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya akte kelahiran dan fasilitasi pengurusan akta kelahiran. Pilihan ini dimaksudkan agar lebih focus pada tujuan pemberdayaan masyarakat.

Tahap ke empat adalah strategi pengembangan yaitu merumuskan Bersama langkah dalam fasilitasi akta kelahiran. Pengurus PKK Kecamatan belajar mengidentifikasi penduduk yang belum memiliki akta kelahiran. Mekanisme yang ditempuh adalah melalui pendataan oleh kader dengan form yang sudah disediakan sebagai berikut :

Tabel 3 : Form Pendataan Anak yang Belum Memiliki Akta Kelahiran

No	Nama Anak	Nama Ayah	Nama Ibu	No KK	Nomor KTP Bapak	Nomor KTP Ibu

Form inilah yang digunakan oleh kader PKK mengidentifikasi warga masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran. Form ini dilampiri foto copy KK, KTP Ayah dan Ibu.

Tahap ke lima adalah pelaksanaan dari fasilitasi akta kelahiran. Form yang terisi Bersama lampirannya selanjutnya diproses di Kecamatan untuk selanjutnya dibawa ke Kecamatan. Prasyarat pengurusan Akta Kelahiran baru lahir : Asli Surat Kelahiran Rumah Sakit/Bidan , KTP-EL Kedua Orang Tua Anak dengan status Kawin, Kartu Keluarga dan Surat Nikah Orang Tua Lengkap Lembar Foto, Biodata, dan Pengesahan KUA/Stempel KUA.

Akta Kelahiran lebih dari 10 Tahun dengan syarat : Asli DPP-5 Kelurahan, KTP-EL yang bersangkutan dan kedua orang tua, Kartu Keluarga, surat nikah orang tua lengkap lembar foto, biodata, dan pengesahan KUA/stempel KUA (Lembar 1234) dan urutan saudara kandung (nama, tanggal, bulan, tahun lahir) . Syarat Tambahan: Jika kelahiran tahun 1975 kebawah dapat menggunakan SPTJM tanda tangan yang bersangkutan, materai 10.000 ditambah foto copi KTP 2 Saksi, ijasah yang bersangkutan, surat pernyataan luar kota tanda tangan materai 10.000, jika yang bersangkutan lahir di luar Kota Semarang. Jika jarak anak terbaru dengan sekarang berjarak 10 tahun lebih dapat menggunakan surat pernyataan jarak anak terbaru dengan sebelumnya, diketahui RT dan RW (stempel dan tanda tangan), tanda tangan orang tua materai 10.000 dan buku kontrol kehamilan lengkap. Jika anak ibu maka perlu melampirkan surat pernyataan anak ibu dan tidak mencantumkan nama ayah di Akta Kelahiran anak, tanda tangan ibu anak materai 10.000.

Berdasarkan persyaratan tersebut diatas, kader PKK melakukan penjangkauan. Setiap kader ditarget minimal dapat menemukan 3 anak yang tidak memiliki akta kelahiran dan dapat difasilitasi untuk mendapatkan akta kelahiran. Hasil pendampingan terkumpul 103 anak yang harus difasilitasi. Penjangkauan ini dilanjutkan dengan pendampingan mendapatkan akta kelahiran.

Tahap ke enam adalah transisi yaitu upaya pelepasan dari ketergantungan masyarakat kepada kader PKK. Tahap ini Kader PKK masih tetap menjangkau, namun kesadaran masyarakat menjadi salah satu penunjang. Kader PKK dalam even khusus seperti penimbangan balita, arisan pengajian, masih melakukan sosialisasi. Tahap pertama ini menjadi pemancing untuk fasilitasi tahap berikutnya.

PENUTUP

Akta kelahiran adalah identitas hukum dan hak bagi anak untuk mendapatkannya. Meskipun begitu upaya untuk mendapatkan hak anak mengalami banyak kendala yaitu budaya penundaan yang terjadi dalam masyarakat, kesadaran orang tua dalam memberikan hak atas akta kelahiran, kondisi social ekonomi mengakibatkan hak anak tersebut harus tertunda perolehannya.

Pemerintah telah melakukan upaya keras untuk percepatan pemberian akta kelahiran, namun upaya tersebut harus mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kader PKK sebagai representasi dari masyarakat terbuka dalam membangun kolaborasi untuk percepatan kepemilikan Akta Kelahiran. Upaya ini dilakukan dengan fasilitasi dan pemberdayaan kader



PKK untuk melakukan penjangkauan dan praktek fasilitasi percepatan perolehan akta kelahiran bagi masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran.

REFERENSI

- Aziz, H. (2018). Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-prinsip Perlindungan Anak. *Lex Jurnalica*, 15(1), 56. <http://pontianak>.
- Dreier, P. (1996). Community Empowerment Strategies: The Limits and Potential of Community Organizing in Urban Neighborhoods. In *Cityscape: A Journal of Policy Development and Research* • (Vol. 2, Issue 2).
- Imro'atin, E., & Laily, N. (2015). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(3).
- Kemertrian Sosial. (2020). *PEMBERDAYAAN*.
- UU RI nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, KOMNAS HAM (1999).
- Undang-Undang 23 Tahun 2002, KPPPA (2002).
- UU Nomor 35 Tahun 2014, KPPPA (2014).
- Pedoman Tahap Demi Tahap Pembangunan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik/ Knowledge Hub*. (n.d.).
- Prasodjo, T. (n.d.). *Paradigma Humanis dalam Pelayanan Publik*.
- Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child, Sekretariat Presiden (1990).
- Setiawan, H. H. (2017). Akte Kelahiran sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak. *Sosio Informa*, 3(1). <https://doi.org/10.33007/inf.v3i1.520>
- Widjajanti, K. (2011). MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. In *Jurnal Ekonomi Pembangunan* (Vol. 12, Issue 1).
- Yoo, S., Butler, J., Elias, T. I., & Goodman, R. M. (2009). The 6-Step Model for Community Empowerment: Revisited in Public Housing Communities for Low-Income Senior Citizens. *Health Promotion Practice*, 10(2), 262–275. <https://doi.org/10.1177/1524839907307884>